

RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya mempunyai arti penting dalam mewujudkan kelestarian dan pengamannya. Dalam pengkajian terhadap perlindungan hukum ini diungkap permasalahan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya dan penegakan hukum dalam perlindungan Benda Cagar Budaya.

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menganalisis landasan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis diantaranya HTN/ Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Adat yang juga dipergunakan sebagai instrument perlindungan benda cagar budaya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang konseptual sebagai landasan bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan Benda Cagar Budaya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang sehingga yang dianalisis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.

Langkah penelitian meliputi deskripsi yakni memaparkan bahan-bahan hukum dalam kenyataannya, sistematisasi dilakukan untuk menganalisis norma-norma hukum sehubungan dengan kesesuaiannya antara norma hukum yang satu

dengan yang lainnya untuk menghindari norma-norma yang bertentangan dan selanjutnya analisis untuk menjawab permasalahan pokok dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa di Propinsi Bali tidak ada Perda secara khusus mengatur Benda Cagar Budaya, tetapi secara tersirat diatur dalam Perda Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya.

Penegakan hukum dalam perlindungan Benda Cagar Budaya dilakukan secara preventif melalui perizinan, tindakan penyelamatan atau pelestarian dalam bentuk kegiatan pemeliharaan, penugaran atau perbaikan, dokumentasi, inventarisasi dan bimbingan atau penyuluhan mengenai arti dan manfaat Benda Cagar Budaya dalam kegiatan-kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan masyarakat (Desa Adat) dan unsur pemerintah. Disamping itu tindakan represif diterapkan paksaan pemerintahan, sanksi pidana, ganti rugi dan sanksi dapat berupa upacara keagamaan.

ABSTRACT

Law protection for cultural preserve matter have important thing to implementation remain and protec it. In this research will be explained of the problem of regulation and law enforcement in law protection for cultural preserve matter.

General this research done to analysis based on law about law protection for cultural preserve matter spread en regulations, in written law for example constitutional law/ administrative alw, criminal law, civil law and customary law also used as an instrument protection for cultural preserve matter. Result of this analysis can hope to develop of conceptual thinking as guide for law enforcement, government and civil society to solve the problem related with cultural preserve matter.

Type of the research is normative law study and case approach with regulation analysis and jurist prudence. The research consists of description about law material in fact, systematization done to analysis among legal norm, to match between on legal norm with another and solve the problem.

Based on result the research, understood that in Bali province was not exist the regulation, especially region, especially region regulation to rule about cultural preserve matter but implicit can found in Bali region regulation no. 3/1991 about cultural tourist.

Law enforcement in protection of cultural preserve matter done with preventive according to permit expedient, repressive activities or remain in

breeding cultivation, renewal, documentation inventarisation and to torch about advantageous of cultural preserve matter in activities with society and government.

Beside that repressive law enforcement to implement with government penalty (bester twang), punishment, compensation and customary sanction for example religious ritual.

Key word : - Law protection for cultural preserve matter
- Law enforcement

